



P U T U S A N
Nomor 138/Pid.B/2021/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dona Saputra Alias Dona Bin Hamdi
2. Tempat lahir : Gunung Selan
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 1 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pasar Atas, Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani masa pidana;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun mengenai hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 138/Pid.B/2021/PN Agm tanggal 31 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2021/PN Agm tanggal 31 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DONA SAPUTRA Alias DONA Bin HAMDHI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Primair
2. Membebaskan Terdakwa DONA SAPUTRA Alias DONA Bin HAMDHI dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa DONA SAPUTRA Alias DONA Bin HAMDHI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DONA SAPUTRA Alias DONA Bin HAMD I dengan pidana berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah marun dengan nopol BD 5397 PG dengan nomor rangka MH35D9002AJ766162 dan nomor mesin 5D9-766249, a.n UJANG AL AZHAR, beserta kunci kontaknya.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah marun dengan nopol BD 5397 PG dengan nomor rangka MH35D9002AJ766162 dan nomor mesin 5D9-766249

(Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi korban SYUKRAN, S.H Bin IKSANUDDIN);

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan memohon hukuman seringan-ringannya dan seadil-adilnya, Terdakwa menyesal sekaligus berjanji tidak mengulangi lagi tindak pidana di waktu yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa DONA SAPUTRA Alias DONA Bin HAMD I pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni 2020 bertempat di Desa Gunung Selan Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di



situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak.
Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira Pukul 20.30 Wib terdakwa hendak pergi berurut kerumah sdra ILHAM yang mana letak rumah sdra ILHAM didepan rumah sebelah kiri rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi kerumah sdra ILHAM setelah sampai didepan rumah sdra ILHAM selanjutnya terdakwa melihat dihalaman depan rumah sdra ILHAM ada sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah marun dengan Nomor Polisi BD 5397 PG milik saksi korban SYUKRAN yang mana pada saat itu saksi korban SYUKRAN sedang urut didalam rumah sdra ILHAM yang mana sepeda motor saksi korban SYUKRAN tersebut terparkir di depan rumah sdra ILHAM, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan menggoyangkan stang sepeda motor tersebut dan ternyata stangnya tidak dikunci kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dan terdakwa letakkan dan sembunyikan disamping kanan rumah terdakwa, rencananya sepeda motor tersebut akan terdakwa rombak dulu baru terdakwa akan pakai sendiri. Selanjutnya setelah saksi korban SYUKRAN selesai urut dan Ketika mau pulang saksi korban SYUKRAN mendapati sepeda motor miliknya yang terparkir di depan rumah sdra ILHAM tidak ada, dan selanjutnya saksi korban SYUKRAN Bersama warga mencari sepeda motor tersebut dibantu oleh saksi HERDI, selanjutnya saksi HERDI mendapat informasi dari saksi YOS SUDARSO bahwa sepeda motor milik saksi korban SYUKRAN berada disamping rumah terdakwa, selanjutnya saksi HERDI mengecek sepeda motor tersebut dan setelah di cek juga oleh saksi korban SYUKRAN bahwa benar sepeda motor tersebut milik saksi korban SYUKRAN. Selanjutnya setelah sepeda motor tersebut ditemukan langsung dibawa ke Polres Bengkulu Utara yang mana Ketika waktu tersebut terdakwa sedang pergi bersembunyi.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban SYUKRAN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana



SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa DONA SAPUTRA Alias DONA Bin HAMDY pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni 2020 bertempat di Desa Gunung Selan Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira Pukul 20.30 WIB terdakwa hendak pergi berurut kerumah sdr ILHAM yang mana letak rumah sdr ILHAM didepan rumah sebelah kiri rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi kerumah sdr ILHAM setelah sampai didepan rumah sdr ILHAM selanjutnya terdakwa melihat dihalaman depan rumah sdr ILHAM ada sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah marun dengan Nomor Polisi BD 5397 PG milik saksi korban SYUKRAN yang mana pada saat itu saksi korban SYUKRAN sedang urut didalam rumah sdr ILHAM yang mana sepeda motor saksi korban SYUKRAN tersebut terparkir di depan rumah sdr ILHAM, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan menggoyangkan stang sepeda motor tersebut dan ternyata stangnya tidak dikunci kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dan terdakwa letakkan dan sembunyikan disamping kanan rumah terdakwa, rencananya sepeda motor tersebut akan terdakwa rombak dulu baru terdakwa akan pakai sendiri. Selanjutnya setelah saksi korban SYUKRAN selesai urut dan Ketika mau pulang saksi korban SYUKRAN mendapati sepeda motor miliknya yang terparkir di depan rumah sdr ILHAM tidak ada, dan selanjutnya saksi korban SYUKRAN Bersama warga mencari sepeda motor tersebut dibantu oleh saksi HERDI, selanjutnya saksi HERDI mendapat informasi dari saksi YOS SUDARSO bahwa sepeda motor milik saksi korban SYUKRAN berada disamping rumah terdakwa, selanjutnya saksi HERDI mengecek sepeda motor tersebut dan setelah di cek juga oleh saksi korban SYUKRAN bahwa benar sepeda motor tersebut milik saksi korban SYUKRAN. Selanjutnya setelah sepeda motor tersebut ditemukan langsung dibawa ke Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Utara yang mana Ketika waktu tersebut terdakwa sedang pergi bersembunyi.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban SYUKRAN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Syukran, S.H., Bin Iksanuddin dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP;
 - Bahwa Saksi Korban tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan sedarah atau semenda dan tidak pula memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi Korban dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya Saksi Korban kehilangan sepeda motor miliknya, dimana Terdakwa yang diduga mengambilnya;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, 16 Juni 2020 pukul 20.30 WIB bertempat di halaman depan rumah Saudara Ilham di Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa pada mulanya pada hari Selasa, 16 Juni 2020 pukul 20.00 WIB Saksi Korban datang ke rumah Saudara Ilham untuk pijat/urat dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah, dimana Saudara Ilham adalah seorang tukang pijat/urut
 - Bahwa selanjutnya Saksi Korban memarkirkan sepeda motornya di halaman depan rumah Saudara Ilham, adapun terhadap sepeda motor tersebut tidak dikunci stang karena kunci stangnya sudah rusak;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Korban masuk ke rumah Saudara Ilham untuk dipijat/diurut, selanjutnya pada pukul 21.30 WIB saat sudah selesai diurut, Saksi Korban keluar rumah Saudara Ilham dan mendapati bahwa sepeda motor yang semula diparkir sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa Saksi Korban bertanya kepada Saudara Ilham mengenai keberadaan sepeda motor tersebut namun Saudara Ilham menjawab tidak mengetahuinya, karena baik Saudara Ilham dan Saksi Korban sama-sama berada di dalam rumah Saudara Ilham;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban dibantu oleh masyarakat Gunung Selan berusaha mencari keberadaan sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah tersebut;
- Bahwa pada pukul 22.00 WIB Saksi Korban mendapat telepon dari Saudara Herdi dimana Saudara Herdi menanyakan ciri-ciri sepeda motor milik Saksi Korban, kemudian Saudara Herdi mengatakan kepada Saksi Korban bahwa sepeda motor milik Saksi Korban diketemukan dan berada di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban mendatangi rumah Terdakwa dan menemukan keberadaan sepeda motor Saksi Korban ada di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa adapun spesifikasi sepeda motor Saksi Korban dengan merk Yamaha Vega ZR warna merah, nomor polisi BD 5397 PG dengan nomor rangka MH35D9002AJ766162 dan nomor mesin 5D9-766249;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib;
- Bahwa atas kejadian ini Saksi Korban mengalami kerugian senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Restu Irfan Jody Bin Budiarto dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan sedarah atau semenda dan tidak pula memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya sepeda motor milik Saksi Korban yang hilang dan diduga Terdakwa yang mengambilnya;
- Bahwa Saksi merupakan anggota anggota polisi Polres Bengkulu Utara;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, 16 Juni 2020 pukul 20.30 WIB bertempat di halaman depan rumah Saudara Ilham di Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa pada mulanya Saksi sebagai bagian dari anggota polisi Polres Bengkulu Utara mendapat laporan bahwa sepeda motor milik Saksi Korban hilang;
- Bahwa selanjutnya tim opsional dan tim reskrim Polres Bengkulu Utara mendatangi ke lokasi kejadian, setelah olah TKP akhirnya ditemukan sepeda motor milik Saksi Korban dengan spesifikasi merk Yamaha Vega ZR warna merah, nomor polisi BD 5397 PG dengan nomor rangka MH35D9002AJ766162 dan nomor mesin 5D9-766249;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut saat ditemukan ada di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu rumah Terdakwa tutup dan pada hari Selasa, 16 Maret 2021 Saksi bersama tim opsional berhasil mengamankan Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Korban pada hari Selasa, 16 Juni 2020 pukul 20.30 WIB bertempat di halaman depan rumah Saudara Ilham di Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa rumah Terdakwa dan rumah Saudara Ilham adalah berdekatan atau bertetangga;
- Bahwa Terdakwa pada malam itu keluar rumah dan saat lewat depan rumah Saudara Ilham Terdakwa melihat sepeda motor milik Saksi Korban dan kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan menggoyangkan stangnya dan mendapati bahwa terhadap sepeda motor tersebut tidak dikunci stang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memindahkan sepeda motor tersebut yang semula terparkir di depan rumah Saudara Ilham untuk kemudian Terdakwa parkir di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meninggalkan sepeda motor milik Saksi Korban dan Terdakwa pergi keluar rumah;
- Bahwa adapun Terdakwa menyatakan mengambil sepeda motor tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum sempat melakukan modifikasi dan tidak menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa adapun sepeda motor milik Saksi Korban adalah dengan merk Yamaha Vega ZR warna merah, nomor polisi BD 5397 PG dengan nomor rangka MH35D9002AJ766162 dan nomor mesin 5D9-766249;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah marun dengan nopol BD 5397 PG dengan nomor

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Agm



rangka MH35D9002AJ766162 dan nomor mesin 5D9-766249, a.n UJANG AL AZHAR, beserta kunci kontaknya;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah marun dengan nopol BD 5397 PG dengan nomor rangka MH35D9002AJ766162 dan nomor mesin 5D9-766249

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah ditunjukkan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, 16 Juni 2020 pukul 20.30 WIB bertempat di halaman depan rumah Saudara Ilham di Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara Terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Vega ZR milik Saksi Korban;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa, 16 Juni 2020 pukul 20.00 WIB Saksi Korban datang ke rumah Saudara Ilham untuk pijat/urut, kemudian memarkirkan sepeda motornya tersebut di halaman depan rumah Saudara Ilham, kemudian Saksi Korban masuk ke rumah Saudara Ilham untuk dipijat/diurut oleh Saudara Ilham;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa keluar rumah dan saat melewati rumah Saudara Ilham Terdakwa melihat sepeda motor milik Saksi Korban dan kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan menggoyangkan stangnya, dimana terhadap sepeda motor tersebut tidak dikunci stang kemudian Terdakwa memindahkan sepeda motor tersebut yang semula terparkir di depan rumah Saudara Ilham untuk kemudian Terdakwa parkir di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa pada pukul 21.30 WIB saat Saksi Korban sudah selesai dipijat/diurut Saksi Korban keluar dan mendapati sepeda motor miliknya tidak ada lagi di halaman depan rumah Saudara Ilham, kemudian Saksi Korban dibantu oleh warga sekitar berusaha mencari keberadaan sepeda motor milik Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya terdapat tim opsnal dan tim reskrim dari Pores Bengkulu Utara untuk olah TKP dan kemudian ditemukan bahwa sepeda motor Saksi Korban berada di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian ini Saksi Korban mengalami kerugian senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah unsur pasal yang wajib dicantumkan dalam setiap unsur dan bukan untuk menentukan kesalahan pelaku tindak pidana, akan tetapi menentukan siapa pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum. Unsur pasal ini ditujukan untuk perorangan manusia yang memiliki kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan di hadapan hukum pidana atau dengan kata lain merupakan subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dan akan sempurna terpenuhi jika semua unsur tindak pidana dalam delik terpenuhi serta nantinya pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa, yakni Terdakwa bernama Dona Saputra Alias Dona Bin Hamdi yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa dan diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 elemen unsur yang harus terpenuhi yakni mengambil dan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa agar pertimbangan unsur ini menjadi logis, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang elemen unsur sesuatu barang. Barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud dan/atau dapat dinilai dengan uang serta memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa, 16 Juni 2020 pukul 20.30 WIB bertempat di halaman depan rumah Saudara Ilham di Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara Terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Vega ZR milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa terhadap sepeda motor merk Yamaha Vega ZR milik Saksi Korban adalah merupakan barang berwujud yang dapat diperjualbelikan dan dapat mendatangkan keuntungan ekonomis bagi pihak yang menguasainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap sepeda motor merk Yamaha Vega ZR milik Saksi Korban adalah termasuk dalam pengertian barang, sehingga elemen unsur sesuatu barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena elemen unsur sesuatu barang telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan elemen unsur mengambil;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur mengambil adalah adanya perpindahan lokasi dan penguasaan sesuatu barang sehingga benda tersebut ada di lokasi dan ada di bawah penguasaan yang baru;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa, 16 Juni 2020 pukul 20.00 WIB Saksi Korban datang ke rumah Saudara Ilham untuk pijat/urat dan kemudian memarkirkan sepeda motornya tersebut di halaman depan rumah Saudara Ilham, kemudian Saksi Korban masuk ke rumah Saudara Ilham untuk dipijat/diurut oleh Saudara Ilham;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa keluar rumah dan saat melewati rumah Saudara Ilham Terdakwa kemudian melihat sepeda motor milik Saksi Korban dan kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan menggoyangkan stangnya, terhadap sepeda motor tersebut tidak dikunci stang



kemudian Terdakwa memindahkan sepeda motor tersebut yang semula terparkir di depan rumah Saudara Ilham untuk kemudian Terdakwa parkir di samping rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada pukul 21.30 WIB saat Saksi Korban sudah selesai dipijat/diurut Saksi Korban keluar dan mendapati sepeda motor miliknya tidak ada lagi di halaman depan rumah Saudara Ilham, kemudian Saksi Korban dibantu oleh warga sekitar berusaha mencari keberadaan sepeda motor milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat tim opsional dan tim reskrim dari Pores Bengkulu Utara untuk olah TKP dan kemudian diketemukan bahwa sepeda motor Saksi Korban berada di samping rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas kejadian ini Saksi Korban mengalami kerugian senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah terjadi perpindahan lokasi terhadap sepeda motor merk Yamaha Vega ZR dimana semula berada di halaman depan rumah Saudara Ilham menjadi berpindah di samping rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah terjadi perpindahan penguasaan, dimana semula dibawah kekuasaan Saksi Korban, berpindah kepada penguasaan yang baru yakni dibawah kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena telah ada perpindahan lokasi dan penguasaan terhadap barang-barang tersebut di atas, maka Hakim berpendapat elemen unsur mengambil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “mengambil sesuatu barang” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang lain adalah selain diri sendiri dari orang yang melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang berupa sepeda motor merk Yamaha Vega ZR adalah milik Saksi Korban atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga “seluruhnya milik orang lain” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alasan



hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain dengan maksud untuk diperlakukan layaknya barang milik pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Veda ZR milik Saksi Korban dilakukan tanpa seijin dari Saksi Korban Yulianto selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa tidak adanya izin dari Saksi Korban merupakan pelanggaran hak subjektif yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dengan adanya pelanggaran hak subjektif tersebut telah memenuhi pengertian melawan hukum dalam ajaran sifat melawan hukum pidana. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa elemen unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vega ZR milik Saksi Korban yang dilakukan tanpa izin merupakan tindakan penguasaan atas suatu barang hingga membawa barang milik orang lain keluar dari lokasi semula merupakan bentuk penguasaan layaknya barang milik pribadi terhadap suatu barang sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa suatu perbuatan hukum terhadap barang-barang tersebut layaknya barang-barang tersebut adalah milik pribadi Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen unsur dengan maksud untuk dimiliki telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disebut dengan elemen unsur waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Selanjutnya yang disebut rumah adalah tempat berdiam siang dan malam;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan tindak pidananya oada hari Selasa, 16 Juni 2020 pukul 20.30 WIB, dimana waktu tersebut adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;



Menimbang, bahwa elemen unsur di waktu malam dalam perkara ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen unsur selanjutnya yakni menurut R. Soesilo yang dimaksud elemen unsur rumah adalah tempat yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman dan elemen unsur pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang disekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan tempat kejadian adalah di halaman depan rumah Saudara Ilham dimana disitu halaman depan merupakan suatu hamparan yang menyatu dengan halaman milik tetangga sebelah rumah tidak terdapat tanda-tanda batas yang kelihatan nyata;

Menimbang, bahwa elemen unsur di sebuah rumah dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dalam perkara ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu elemen unsur tidak terpenuhi maka tidak relevan untuk mempertimbangkan elemen unsur yang selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelima “di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” dalam perkara ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah unsur pasal yang wajib dicantumkan dalam setiap unsur dan bukan untuk menentukan kesalahan pelaku tindak pidana, akan tetapi menentukan siapa pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum. Unsur pasal ini ditujukan untuk perorangan manusia yang memiliki kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan di hadapan hukum pidana atau dengan kata lain merupakan subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dan akan sempurna terpenuhi jika semua unsur tindak pidana dalam delik terpenuhi serta nantinya pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa, yakni Terdakwa bernama Dona Saputra Alias Dona Bin Hamdi yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa dan diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 elemen unsur yang harus terpenuhi yakni mengambil dan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa agar pertimbangan unsur ini menjadi logis, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang elemen unsur sesuatu barang. Barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud dan/atau dapat dinilai dengan uang serta memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa, 16 Juni 2020 pukul 20.30 WIB bertempat di halaman depan rumah Saudara Ilham di Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara Terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Vega ZR milik Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap sepeda motor merk Yamaha Vega ZR milik Saksi Korban adalah merupakan barang berwujud yang dapat diperjualbelikan dan dapat mendatangkan keuntungan ekonomis bagi pihak yang menguasainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap sepeda motor merk Yamaha Vega ZR milik Saksi Korban adalah termasuk dalam pengertian barang, sehingga elemen unsur sesuatu barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena elemen unsur sesuatu barang telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan elemen unsur mengambil;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur mengambil adalah adanya perpindahan lokasi dan penguasaan sesuatu barang sehingga benda tersebut ada di lokasi dan ada di bawah penguasaan yang baru;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa, 16 Juni 2020 pukul 20.00 WIB Saksi Korban datang ke rumah Saudara Ilham untuk pijat/urat dan kemudian memarkirkan sepeda motornya tersebut di halaman depan rumah Saudara Ilham, kemudian Saksi Korban masuk ke rumah Saudara Ilham untuk dipijat/diurut oleh Saudara Ilham;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa keluar rumah dan saat melewati rumah Saudara Ilham Terdakwa kemudian melihat sepeda motor milik Saksi Korban dan kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan menggoyangkan stangnya, terhadap sepeda motor tersebut tidak dikunci stang kemudian Terdakwa memindahkan sepeda motor tersebut yang semula terparkir di depan rumah Saudara Ilham untuk kemudian Terdakwa parkir di samping rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada pukul 21.30 WIB saat Saksi Korban sudah selesai dipijat/diurut Saksi Korban keluar dan mendapati sepeda motor miliknya tidak ada lagi di halaman depan rumah Saudara Ilham, kemudian Saksi Korban dibantu oleh warga sekitar berusaha mencari keberadaan sepeda motor milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat tim opsnal dan tim reskrim dari Pores Bengkulu Utara untuk olah TKP dan kemudian diketemukan bahwa sepeda motor Saksi Korban berada di samping rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas kejadian ini Saksi Korban mengalami kerugian senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Agm



Menimbang, bahwa telah terjadi perpindahan lokasi terhadap sepeda motor merk Yamaha Vega ZR dimana semula berada di halaman depan rumah Saudara Ilham menjadi berpindah di samping rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah terjadi perpindahan penguasaan, dimana semula dibawah kekuasaan Saksi Korban, berpindah kepada penguasaan yang baru yakni dibawah kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena telah ada perpindahan lokasi dan penguasaan terhadap barang-barang tersebut di atas, maka Hakim berpendapat elemen unsur mengambil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua "mengambil sesuatu barang" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur "Seluruhnya atau sebagian milik orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang lain adalah selain diri sendiri dari orang yang melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang berupa sepeda motor merk Yamaha Vega ZR adalah milik Saksi Korban atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga "seluruhnya milik orang lain" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alasan hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain dengan maksud untuk diperlakukan layaknya barang milik pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Vega ZR milik Saksi Korban dilakukan tanpa seijin dari Saksi Korban Yulianto selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa tidak adanya izin dari Saksi Korban merupakan pelanggaran hak subjektif yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dengan adanya pelanggaran hak subjektif tersebut telah memenuhi pengertian melawan hukum dalam ajaran sifat melawan hukum pidana. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa elemen unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vega ZR milik Saksi Korban yang dilakukan tanpa izin merupakan tindakan penguasaan atas suatu barang hingga membawa barang milik orang lain keluar dari lokasi semula merupakan bentuk penguasaan layaknya barang milik pribadi terhadap suatu barang sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa suatu perbuatan hukum terhadap barang-barang tersebut layaknya barang-barang tersebut adalah milik pribadi Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen unsur dengan maksud untuk dimiliki telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :



- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah marun dengan nopol BD 5397 PG dengan nomor rangka MH35D9002AJ766162 dan nomor mesin 5D9-766249, a.n UJANG AL AZHAR, beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah marun dengan nopol BD 5397 PG dengan nomor rangka MH35D9002AJ766162 dan nomor mesin 5D9-766249;

Oleh karena selama pemeriksaan di persidangan terbukti barang bukti tersebut milik dari Saksi Korban Syukran, S.H., Bin Iksanuddin maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Korban Syukran, S.H., Bin Iksanuddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa Dona Saputra Alias Dona Bin Hamdi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dalam dakwaan primer;
- 2 Membebaskan Terdakwa Dona Saputra Alias Dona Bin Hamdi tersebut diatas dari dakwaan primer;
- 3 Menyatakan Terdakwa Dona Saputra Alias Dona Bin Hamdi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dona Saputra Alias Dona Bin Hamdi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah marun dengan nopol BD 5397 PG dengan nomor rangka MH35D9002AJ766162 dan nomor mesin 5D9-766249, a.n UJANG AL AZHAR, beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah marun dengan nopol BD 5397 PG dengan nomor rangka MH35D9002AJ766162 dan nomor mesin 5D9-766249

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Korban Syukran, S.H., Bin Iksanuddin;

6 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Rabu, tanggal 03 November 2021, oleh kami, Rudanti Widianusita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silmiwati, S.H., dan Farrah Yuzesta Aulia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Tri Putra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri Edo Putra Utama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silmiwati, S.H.

Rudanti Widianusita, S.H., M.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H.

Panitera

Agung Tri Putra, S.H.